

**EFEKTIFITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI OLEH
PEMERINTAH DAERAH
(Studi di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Karanganyar)**

**Fitrianingsih Dwi Lestari
(fitriandwil@gmail.com)**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

**Munawar Kholil
(munawar.kholil@gmail.com)**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

This article aims to find out the factors restricting the construction and supervision of cooperatives and the fix by Disdagnakerkop & SME Karanganyar Regency. The approach used is the juridical nature of the empirical approach is descriptive. Legal material comprises secondary, primary legal materials, and tertiary. Engineering data collection with interviews and study puataka. Qualitative data analysis techniques. Construction and monitoring of cooperation undertaken by the SME & Disdagnakerkop Karanganyar Regency is still not effective, the main factors that inhibit is not sysop disiplinnya cooperative in presenting a report every year to the cooperative of RAT Disdagnakerkop & SME Karanganyar Regency, some members of the Executive Board of the cooperative which utilizes the interests of private or cooperative groups, the lack of intensity of construction by Disdagnakerkop & SME Karanganyar Regency to cooperatives. Ways of overcoming obstacles is the strict law enforcement to the attitude of stakeholders that are not appropriate, guidance and oversight of cooperatives more at efektififkan.

Keywords: Coaching, supervision, cooperative, Local Governments.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pembinaan dan pengawasan koperasi dan cara mengatasinya oleh Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi puataka. Teknik analisis data secara kualitatif. Pembinaan dan Pengawasan koperasi yang dilakukan oleh Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar masih belum efektif, faktor yang menghambat utamanya adalah tidak disiplinnya pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan RAT koperasi setiap tahun

kepada Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar, beberapa oknum pengurus koperasi yang memanfaatkan koperasi demi kepentingan pribadi atau kelompok, kurangnya intensitas pembinaan oleh Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar kepada koperasi-koperasi. Cara mengatasi hambatan ialah penegakan hukum yang tegas kepada sikap para pemangku kepentingan yang tidak sesuai, pembinaan dan pengawasan koperasi lebih di efektifkan.

Kata kunci: Pembinaan, Pengawasan, Koperasi, Pemerintah Daerah

A. Pendahuluan

Koperasi sebagai badan usaha diarahkan dan didorong untuk ikut berperan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Sehingga koperasi memiliki andil besar sebagai wadah kegiatan perekonomian rakyat. Oleh karena itu, koperasi mendapat tempatnya tersendiri dihadapan pemerintah untuk kemajuan dan perkembangannya. Dengan berkembangnya koperasi diharapkan kesejahteraan rakyat akan lebih meningkat. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar koperasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Seiring dengan harapan pemerintah tersebut sekarang ini banyak koperasi-koperasi yang bermunculan. Semuanya menawarkan berbagai produk yang akan menyejahterakan siapa saja yang bergabung dengannya. Namun koperasi di Indonesia selama setengah abad lebih kemerdekaannya, tidak menunjukkan perkembangan yang menggembiarkan. Koperasi tidak tampak di permukaan sebagai “bangun perusahaan” yang kokoh dan mampu sebagai landasan (fundamental) perekonomian, serta dalam sistem ekonomi Indonesia, koperasi berada pada sisi marjinal. Upaya pemulihan ekonomi koperasi tetap dalam posisi yang termarjinalkan. Pemerintah sering bersuara lantang untuk memberdayakan koperasi, tetapi tetap saja koperasi tidak terlihat peranan yang signifikan dalam menyumbang perekonomian Indonesia, yang berkembang hanyalah kuantitas koperasi dan tidak terlihat perbaikan kualitasnya, baik mikro maupun makro ekonomi.

Perkembangan koperasi masih menghadapi masalah-masalah baik di bidang kelembagaan maupun di bidang usaha koperasi itu sendiri. Masalah-masalah tersebut dapat bersumber dari dalam koperasi sendiri maupun dari luar. Masalah kelembagaan koperasi juga dapat dikelompokkan dalam masalah intern maupun masalah ekstern. Masalah intern mencakup masalah keanggotaan, kepengurusan, pengawas, manajer, dan karyawan koperasi. Sedangkan masalah ekstern mencakup hubungan koperasi dengan instansi pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015, kewenangan daerah dalam pembagian urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah meliputi izin usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan, penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah kecil dan mikro (UMKM), pengembangan UMKM, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar membentuk dinas pembina dan pengawas koperasi yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yaitu Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi & Usaha Kecil Menengah (Disdagnakerkop & UKM). Disdagnakerkop & UKM merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian, perdagangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan uraian tentang pembagian kewenangan pembinaan dan pengawasan koperasi oleh pemerintah pusat kepada daerah diatas maka akan dikaji mengenai faktor-faktor apa sajakah yang menjadi hambatan dalam efektifitas pembinaan dan pengawasan koperasi Kabupaten Karanganyar dan cara dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Menggunakan sumber baham hukum primer yaitu wawancara dengan pihak yang terkait dan data sekunder yang meliputi sumber data hukum primer, sekunder dan tersier. Data dikumpulkan dengan studi lapangan yakni *interview* (wawancara) dan studi pustaka. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor-faktor yang Menghambat Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Koperasi oleh Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar.

Pembinaan koperasi adalah suatu arahan, atau tindakan yang diberikan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan bagi sumberdaya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Pembinaan koperasi dilakukan melalui seleksi, koordinasi, fasilitasi, bimbingan, arahan, supervisi, monitoring dan evaluasi (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi).

Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan pembinaan tekhnis terhadap koperasi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Memantau perkembangan kegiatan koperasi secara berkala melalui laopran kinerja koperasi yang bersangkutan;
- 2) Melakukan pembinaan secara menyeluruh yang menyangkut organisasi, usaha, administrasi keuangan serta pelaksanaan program pembinaan kepada anggota.

Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar dalam memberikan pembinaan terhadap koperasi dapat berbentuk sebagai berikut:

- 1) Perbaikan manajemen koperasi yang meliputi aspek kelembagaan, usaha dan keuangan;
- 2) Perkuatan modal;
- 3) Penilaian kesehatan koperasi;
- 4) Pendidikan dan pembinaan usaha anggota;
- 5) Pemberian tindakan administratif.

Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar memiliki 15 (lima belas) orang pegawai dari kepala sampai dengan staff. Dari sejumlah pegawai tersebut terdapat 7 (tujuh) pegawai dibagian pembinaan dan pengawasan. Ketujuh pegawai tersebut harus membina dan mengawasi 1146 (seribu seratus empat puluh enam) koperasi. Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan pembinaan terhadap koperasi dilakukan setiap satu tahun sekali. (Hasil wawancara dengan Harti Widjayanti Kasi Pemberdayaan DisdagnakerKop & UKM pada tanggal 28 Maret 2017, pukul 08.00 WIB).

Pada Februari 2017 dalam rangka menindak lanjuti surat Deputi Bidang Kelembagaan Nomor 224/Dep.1/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 perihal mengenai pendataan koperasi tidak aktif dan pembubarannya, Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar melakukan penilaian kesehatan koperasi di daerah Kabupaten Karanganyar melalui Rekapitulasi dan Verifikasi Data Pembubaran Koperasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2017. Setelah melakukan rekapitulasi, diperoleh data dari 1146 (seribu seratus empat puluh enam) koperasi di Kabupaten Karanganyar sebanyak 68 (enam puluh delapan) koperasi merupakan koperasi yang tidak aktif. Dari 68 (enam puluh delapan) koperasi tidak aktif tersebut sebanyak 9 (sembilan) koperasi

melapor bahwa mereka masih aktif hanya saja tidak pernah memberikan laporan RAT setiap tahunnya selama tiga tahun berturut-turut.

Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar dalam memberikan penilaian aktif/tidaknya suatu koperasi dinilai melalui laporan RAT yang diberikan oleh pengurus koperasi. Apabila suatu koperasi tidak melaporkan hasil RAT mereka selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, maka Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar akan memberikan surat pemanggilan kepada koperasi agar mendatangi kantor Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar untuk memberikan penjelasannya mengapa koperasi tersebut tidak melakukan RAT selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Kemudian dari hasil pemanggilan itu pula Disdagnakerkop & UKM dapat menyimpulkan apakah koperasi tersebut sebenarnya masih aktif/tidak atau hanya tidak pernah memberikan laporan RAT setiap tahunnya kepada Disdagnakerkop & UKM (Hasil wawancara dengan Harti Widjayanti Kasi Pemberdayaan Disdagnakerkop & UKM pada tanggal 28 Maret 2017, pukul 08.00 WIB).

Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.Kukm/Ix/2015 tentang Pengawasan Koperasi). Kegiatan pengawasan koperasi di daerah Kabupaten Karanganyar dilakukan oleh Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar. Tujuan pengawasan koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan Koperasi oleh pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi;
- 2) Meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.Kukm/Ix/2015 tentang Pengawasan Koperasi).

Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan pengawasan terhadap koperasi dengan menggunakan unsur-unsur yang harus dipantau yaitu meliputi:

- 1) Jenis kelengkapan laporan setiap tahun sekali
- 2) Ketepatan dan kesesuaian waktu pelaporan yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah RAT dilaksanakan dan RAT selama 3 (tiga) tahun berturut-turut harus dilaporkan pelaksanaannya;
- 3) Kelengkapan informasi laporan sesuai dengan Standart Operasional Manajemen (SOM) yang diatur oleh Peraturan Menteri;
- 4) Kesesuaian pelakuan akuntansi yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan seluruh pemikiran dilakukan berdasarkan prinsip akuntansipedoman umum koperasi yang berlaku secara umum;
- 5) Kesesuaian penyajian laporan keuangan yang memenuhi syarat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang dapat dipahami, relevan, handal dan dapat diperbandingkan (Hasil wawancara dengan Yulistiana R, Kasi Pengawasan Disdagnakerkop & UKM pada tanggal 28 Maret 2017, pukul 08.00 WIB).

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi, Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar terdapat hambatan-hambatan meliputi:

- 1) Tidak disiplinnya pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan RAT koperasi setiap tahun kepada Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar;
- 2) Beberapa oknum pengurus koperasi yang memanfaatkan koperasi demi kepentingan pribadi atau kelompok;
- 3) Kurangnya intensitas pembinaan oleh Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar kepada koperasi-koperasi.

2. Cara Mengatasi Hambatan dalam Rangka Mengefektifkan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi oleh Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar.

- a. Untuk mengatasi tidak disiplinnya pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan RAT setiap tahun, maka pihak Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar dapat menghubungi koperasi yang bersangkutan untuk secepatnya menyampaikan laporan RAT tahunan yang dikelola oleh pengurus koperasi tersebut. Apabila dalam menghubungi koperasi yang bersangkutan dirasa belum cukup maka dimungkinkan Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar akan mendatangi koperasi tersebut guna memperoleh informasi mengenai laporan RAT koperasi. Kemudian apabila koperasi yang bersangkutan tidak dapat memberikan keterangan laporan RAT selama tiga tahun berturut-turut atau pasif tidak menjalankan aktivitas perkoperasian yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, maka Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar dapat menggabungkan dengan koperasi lain atau membubarkannya dengan mencabut akta pendirian koperasi tersebut. Pembubaran koperasi yang tidak aktif selama tiga tahun berturut-turut sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Pelaksanaan pembubaran koperasi dilakukan dibawah pengawasan Menteri.
- b. Mengenai oknum pengurus koperasi yang memanfaatkan koperasi demi kepentingan pribadi atau kelompok, hal ini sering terjadi di daerah pasar-pasar tradisional. Dimana biasanya pengurus koperasi memanfaatkan KTP palsu atau ikut menggunakan uang pinjaman dari masyarakat untuk kepentingan pribadi. Munculnya pihak-pihak yang menjadi makelar kredit bagi pedagang pasar dan sekitarnya ini sangat mencoreng nama baik koperasi. Peristiwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang fungsi dan peran

Koperasi yang berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dengan memberantas koperasi kredit, diharapkan sikap perilaku masyarakat sekitar dapat berubah dan meningkatkan pendapatan perekonomian mereka dengan bekerja tekun dan rajin. Tumbuhnya makelar kredit dalam diri koperasi sebenarnya hanya untuk kepentingan beberapa pihak saja (Hasil wawancara dengan Bapak Aldolfus Joce, Ketua DisdagnakerKop & UKM pada tanggal 28 Maret 2017, pukul 08.00 WIB). Kurangnya keaktifan anggota dalam ikut mengawasi dan kurangnya kesadaran anggota dalam memiliki dan mempertahankan koperasi dapat dinilai dari sedikitnya anggota yang hadir pada saat RAT. Rapat yang seharusnya menjadi tempat berkeluh kesah ini sering anggota lalaikan. Seharusnya pengurus mewajibkan anggota aktif dan pasif dalam mengikuti RAT, sehingga dapat bersama-sama mengawasi koperasi dan tentunya koperasi akan berjalan sehat sesuai dengan aturan yang ada. Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karangayar dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan oknum-oknum yang tidak menjalankan kegiatan perkoperasian sesuai Undang-Undang akan diberikan sanksi tegas. Jika dirasa koperasi sudah tidak dapat dipertahankan karena sikap perilaku pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut maka Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar dapat melakukan pembubaran koperasi karena kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Kemudian apabila para anggota koperasi bersangkutan merasa dirugikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, maka anggota koperasi dapat

mengusulkan mengenai pembubaran koperasi melalui rapat anggota. Pembubaran koperasi oleh rapat anggota dilaporkan kepada Menteri.

c. Kurangnya intensitas pembinaan oleh Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar kepada koperasi-koperasi juga menjadi hambatan. Kurangnya pegawai menjadi faktor yang menghambat keaktifan Disdagnakerkop & UKM, hal ini yang menjadi alasan intensitas pertemuan antara Disdagnakerkop & UKM dengan pengurus koperasi hanya terjadi ketika suatu koperasi akan mengadakan RAT. Intensitas pertemuan/kunjungan dari Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar ke koperasi-koperasi di daerahnya harus ditambah. Selain itu pelatihan-pelatihan bagi koperasi juga harus diagendakan secara rutin. Bila koperasi sendiri tidak aktif dalam mengikuti, maka Disdagnakerkop & UKM harus berani mengambil tindakan berupa pemberian sanksi agar koperasi yang tidak aktif jera. Keaktifan tidak hanya dari pengurus koperasi-koperasi daerah, namun pegawai sebagai struktur yang ada dalam Disdagnakerkop & UKM juga harus menyadari kurangnya keaktifan mereka dalam berkunjung. Apabila selama ini Disdagnakerkop & UKM berkunjung apabila mendapatkan undangan RAT dari koperasi, maka kebiasaan itu harus diubah. Sebagai dinas yang dipercaya membina dan mengawasi Disdagnakerkop & UKM juga harus memberikan kunjungan rutin terhadap koperasi-koperasi daerah terutama koperasi di Kabupaten Karanganyar yang kurang aktif. Kurangnya pegawai menjadi kendala mereka dalam pembinaan dan pengawasan. Disdagnakerkop & UKM beranggapan bahwa 15 orang pegawai tidak mumpuni dalam menangi 1146 koperasi yang ada di Kabupaten Karanganyar. Selain itu faktor anggaran yang terbatas juga menjadi kendala bagi Disdagnakerkop & UKM dalam menjalankan aktifitas yang berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan koperasi-koperasi. (Hasil wawancara dengan Bapak Aldolfus Joce, Kepala Disdagnakerkop & UKM Kabupaten

Karanganyar, pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 08.00 WIB). Ketidaktifan pegawai Disdagnakerkop &UKM Kabupaten Karanganyar ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dimana seharusnya Dinas berperan aktif dalam usaha mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Apabila kurangnya pegawai dan minimnya anggaran menjadi masalah yang besar, maka Disdagnakerkop & UKM melalui Bupati Kabupaten Karanganyar dapat mengajukan penambahan anggota atau Pegawai Harian Lepas (PHL) dan penambahan anggaran demi membantu efektifitas pembinaan dan pengawasan koperasi. Hal ini sangat berpengaruh pada perekonomian daerah Kabupaten Karanganyar, oleh karena itu kesadaran dalam memajukan perekonomian daerah setempat juga harus dimiliki. Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar seharusnya lebih gencar dalam memberikan pembinaan sehingga dapat mencetak pengurus dan anggota koperasi yang lebih berkualitas dari sebelumnya.

D. Simpulan

1. Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pembinaan koperasi dilaksanakan dengan cara memantau perkembangan kegiatan koperasi secara berkala melalui perbaikan manajemen koperasi yang meliputi aspek kelembagaan, usaha dan keuangan, perkuatan modal, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pembinaan usaha anggota, pemberian tindakan administratif. Sedangkan Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan pengawasan terhadap koperasi dilaksanakan dengan cara pembinaan, pemantauan dan pemeriksaan koperasi.
2. Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi-koperasi di daerah Kabupaten Karanganyar terdapat hambatan-hambatan yaitu tidak disiplinnya pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan RAT

koperasi setiap tahun kepada Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar, beberapa oknum pengurus koperasi yang memanfaatkan koperasi demi kepentingan pribadi atau kelompok, kurangnya intensitas pembinaan oleh Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar kepada koperasi-koperasi. Solusi untuk mengatasi tidak disiplinnya pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan RAT tahunan, Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar menghubungi pengurus koperasi yang bersangkutan untuk secepatnya menyampaikan laporan RAT tahunan. Kemudian solusi untuk mengatasi oknum pengurus koperasi yang memanfaatkan koperasi demi kepentingan pribadi atau kelompok, maka Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar melakukan investigasi secara mendalam yang kemudian akan ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Solusi mengenai kurangnya intensitas pembinaan dan pengawasan oleh Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar kepada koperasi-koperasi daerah yang disebabkan kurangnya pegawai dan anggaran, maka Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar mengajukan penambahan pegawai dan anggaran.

E. Saran

1. Pengurus koperasi dan masyarakat perlu disadarkan akan hukum perkoperasian dengan dilakukan penyuluhan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat secara terus-menerus agar tercipta budaya hukum koperasi yang sesuai dengan konsep hukum perkoperasian.
2. Disdagnakerkop & UKM perlu meningkatkan kapabilitas pegawai dalam pembinaan dan pengawasan koperasi, disamping itu penambahan pegawai dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan yang efektif merupakan suatu keniscayaan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Tanzeh. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Jogjakarta: Teras
- Andjar Pachta W. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Dr. Masngudi. H. 1990. *Penelitian tentang Sejarah Koperasi di Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian Pengembangan Koperasi, Departemen Koperasi.
- Irsan Azhary Saleh. 1986. *Industri Kecil Sebuah Tinjauan dan Perbandingan*. Jakarta : LP3ES.
- J. S Badudu & Sutan Mohammad Zai. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Siswanto Sunarno. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- Sujanto. 1987. *Norma dan Etika Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Jurnal

- Antunes, George & Hunt, A.Lee. 1973. "The Deterrent Impact of Criminal Sanction: Some Implication for Criminal Justice Policy." *Jurnal of Urban Law*. Volume 51.

- Bambang Supriyanto. 2007. "Kritik Terhadap Koperasi (Serta Solusinya) Sebagai Media Pendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Britannica Concise Encyclopedia." *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*. Volume 4 Nomor 2.
- Maulana Ibrahim. 2016. "Peran dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah di Kota Samarinda (Studi di kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda)." *E-Journal Ilmu Pemerintahan*. Volume 4, Nomor. 1. Samarinda: Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman.
- Syamsuri S.A. 2006. "Pendidikan Koperasi Sebagai Vektor Percepatan Pembangunan Koperasi Indonesia." *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Koperasi*. Volume 1, Nomor. 1. Bandung: Laboratorium Koperasi, Program Pendidikan Ekonomi dan Koperasi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.